

KOMUNIKASI VIRTUAL DAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Risna, Nurul Hidayah, Misda Riani

Email: inarisna@gmail.com nh6848079@gmail.com mizdamizda393@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

In the era of globalization as it is today, of course there is progress in information technology which is increasingly sophisticated and the delivery of messages and information quickly and practically through smartphones that are accessed by internet and social media networks. Social media is the main application used by the general public to carry out communication. However, in the use of social media, sometimes there are parties who do not use ethics in social media and use social media arbitrarily so that it leads to negative things. Many acts of moral and ethical deviation are challenges and threats in communicating, especially in communicating on social media. Even though adab and ethics in Islam are highly upheld in carrying out something either directly or through social media. This is done so that there is comfort in carrying out social life. Therefore as Muslims we must prioritize good ethics and manners in communicating both directly and on social media, because this has been regulated in the Qur'an and As-Sunnah.

Keywords: *Ethics, Social Media, Islamic Communication, Islam, Al-Quran, As-Sunnah*

ABSTRAK

Pada era globalisasi seperti saat ini tentunya terjadi kemajuan teknologi informasi yang dimana semakin canggih dan penyampaian pesan dan informasi dengan cepat dan praktis melalui smartphone yang diakses dengan jaringan internet dan sosial media. Media sosial merupakan aplikasi yang utama digunakan oleh masyarakat umum untuk melaksanakan komunikasi. Namun, dalam penggunaan media sosial ini terkadang terdapat pihak yang tidak menggunakan etika dalam bermedia sosial dan menggunakan media sosial secara semena-mena sehingga mengarah kedalam hal negatif. Banyaknya tindakan penyimpangan moral dan etika merupakan tantangan dan ancaman dalam berkomunikasi, terutama dalam berkomunikasi di media sosial. Padahal adab dan etika dalam islam sangat dijunjung tinggi dalam melaksanakan sesuatu baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini dilakukan agar terjadinya kenyamanan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu sebagai umat muslim kita harus mengedepankan etika dan adab yang baik dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun dalam media sosial, karena hal tersebut sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kata Kunci: Etika, Media Sosial, Komunikasi Islam, Islam, Al-Quran, As-Sunnah

PENDAHULUAN

Etika merupakan suatu aturan atau norma yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika digunakan sebagai pedoman ketika melaksanakan sesuatu. Etika perlu kita ketahui dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan etika ini akan berpengaruh terhadap penilaian orang lain terhadap diri kita. Pada era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan teknologi dan informasi terus berkembang pesat salah satunya pada bidang komunikasi. Berbagai ide, gagasan, inovasi, dihadirkan melalui media sosial. Media sosial merupakan platform atau tempat yang digunakan oleh seluruh kalangan di zaman sekarang. Hal ini dikarenakan media sosial sangat mudah diakses, yaitu dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet. Dengan hadirnya media sosial yang dapat menyebarkan pesan dan informasi secara cepat dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja sehingga melalui media sosial komunikasi dapat menjadi lebih efektif dan mudah. Fungsi dari media sosial ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah dapat memberikan informasi dengan jangkauan yang luas mengenai informasi atau pesan terkini kepada masyarakat luas. Kedua, media sosial dapat menjadi interpretasi dari informasi yang diperoleh. Dalam menerima informasi tentunya kita jangan menerima mentah-mentah informasi tersebut, namun harus tetap diseleksi dan dapat memilah dan memilih informasi tersebut jangan sampai percaya terhadap berita hoax. Ketiga yaitu media sosial bermanfaat sebagai jalur penyampaian warisan dan nilai sosial-budaya untuk masyarakat luas. Pada hal ini artinya media sosial menjadi tempat berkomunikasi.

Dikutip dari (Saggaf et al., 2021) Mc Luhan yang merupakan tokoh komunikasi menyatakan bahwa “The medium is the message” yang memiliki arti bahwa media adalah sebuah pesan. Media sosial di Indonesia merupakan alat informasi yang potensial. Ada berbagai macam jenis media sosial yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Diantaranya adalah Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan lainnya. Dalam kegiatan bermedia sosial tentunya akan terjadi sebuah interaksi antar penggunanya. Interaksi yang terjadi dapat berupa sebuah komentar. Komentar yang dilontrakan oleh seseorang pada media sosial disebut sebagai netizen. Netizen sendiri merupakan suatu istilah yang berasal dari kata citizen dan internet, sehingga netizen bisa diartikan sebagai warganet atau warga internet. Netizen dapat disimpulkan sebagai masyarakat atau oknum yang terlibat aktif didalam media sosial. Pada zaman sekarang sudah banyak netizen yang berkomentar tidak sepatasnya di media sosial. Ada beberapa oknum netizen yang melemparkan kata-kata tidak senonoh seperti menggunjing, mencela, dan berkomentar negatif lainnya. Netizen dapat menyuarakan pendapatnya dengan terang-terangan di media sosial. Kadang kala di media sosial pun sering terjadi penyebaran hoax. Media sosial mempengaruhi kedalam kehidupan seseorang, oleh karena itu kita harus pintar dalam bersikap sesuai

dengan etika yang berlaku. Dalam hal ini Islam menjunjung tinggi terhadap etika ketika melaksanakan sesuatu apapun. Dalam fenomena ini Al-Quran diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan etika bermedia sosial sesuai dengan perspektif Islam. Dalam ajaran Islam iman atau kaidah, Islam atau syariah, dan ikhsan atau akhlak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita akan melaksanakan sesuatu agar tidak menimbulkan perdebatan dengan masyarakat lainnya. Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil'Alamin akan menjadi arah atau pedoman untuk seseorang dalam melaksanakan sesuatu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk etika dalam bermedia sosial. Hal ini dilakukan agar tercapainya kemaslahatan bersama dan terhindar dari berbagai tindakan amoral dalam melaksanakan komunikasi dalam media sosial.

KAJIAN TEORI

Secara etimologis, kata "etika" berasal dari kata Yunani "ethos", yang berarti "adat istiadat", dan berasal dari kata "akhlaq" (dalam bahasa Arab), "etika" (dalam bahasa Prancis), "ethique" (dalam bahasa Jerman), "ethica" (dalam bahasa Latin). Etika juga sering disebut sebagai etik. Etika sendiri didefinisikan sebagai pandangan masyarakat tentang apa yang baik atau buruk untuk sikap atau perilaku seseorang. Menurut Dewi (2019), etika dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang kebiasaan atau kebiasaan dalam filsafat. Ketika melakukan interaksi ini, etika diperlukan untuk mengetahui tindakan manusia yang baik. Teknologi masa kini seiring dengan berkembangnya zaman disertai dengan media menjadikannya semakin modern. Contohnya adalah Internet yang saat ini menjadi faktor terpenting dalam menggunakan jejaring sosial. Hampir semua jejaring sosial harus dapat diakses melalui Internet. Media yang dilengkapi teknologi ini merupakan alat komunikasi yang praktis dan cepat untuk menyampaikan pesan atau informasi karena dapat diakses dimana saja. Media sosial, kata masyarakat sendiri mempunyai arti yang dekat dengan bidang sosiologi yang berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan. Dikutip dari (Hartono, 2021), UU ITE berarti mengatur aturan peredaran di dunia maya seperti jejaring sosial guna mengatur pelaku media sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ada konsep komunikasi dalam Islam yang bertujuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan tujuan mewujudkan semangat ketakwaan.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini digunakan metode kualitatif dengan bentuk library research atau penelitian

kepuustakaan dalam mencari dan memperoleh datanya. Penelitian dalam artikel ini menggunakan sumber data kepuustakaan yang berupa jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan artikel ini yang kemudian dikumpulkan. Dalam mencari sumber referensi terkait pembahasan judul artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari berbagai sumber referensi secara digital/online. Setelah didapatkan dan dikumpulkannya berbagai sumber referensi kemudian data yang terdapat pada berbagai sumber referensi tersebut dianalisis dan di parafrase kemudian disusun sehingga menghasilkan sebuah konsep yang baik, utuh, dan relevan sesuai dengan judul yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika

Secara etimologis, kata "etika" berasal dari kata Yunani "ethos", yang berarti "adat istiadat", dan berasal dari kata "akhlaq" (dalam bahasa Arab), "etika" (dalam bahasa Prancis), "ethique" (dalam bahasa Jerman), "ethica" (dalam bahasa Latin). Etika juga sering disebut sebagai etik. Etika sendiri didefinisikan sebagai pandangan masyarakat tentang apa yang baik atau buruk untuk sikap atau perilaku seseorang. Etika juga memfilter perilaku dalam kehidupan sosial yang dapat diterima atau tidak. Semua orang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memastikan bahwa interaksi tersebut berjalan dengan baik dan tidak menyimpang, ada prosedur yang harus diikuti. Etika, yang berasal dari pola pikir manusia, merupakan bagian dari filsafat. Menurut Dewi (2019), etika dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang kebiasaan atau kebiasaan dalam filsafat. Ketika melakukan interaksi ini, etika diperlukan untuk mengetahui tindakan manusia yang baik. Etika terbagi menjadi dua kategori: (1) etika deskriptif, yang mendefinisikan gejala kesadaran moral melalui norma dan konsep etis; dan (2) etika normatif, yang membahas tindakan apa yang harus dilakukan oleh manusia daripada gejala. Etik ini terkait erat dengan moralitas, yang berarti bahwa nilai dan norma masyarakat harus digunakan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat tetap tenang dan tidak terjadi penyimpangan. Nilai dan norma ini terkumpul dalam wadah yang disebut moralitas. Dengan demikian, moralitas dapat didefinisikan sebagai sistem nilai dan norma yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku agar dapat dianggap manusia.

2. Etika Dalam Perspektif Islam

Dikutip (Taufik, 2018) Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa moralitas tidak bisa menggantikan agama, namun moralitas diperlukan dalam agama. Agama adalah hal benar yang dapat menjadi kesadaran untuk membimbing manusia ke arah yang benar. Namun dalam mengamalkan

agama, harus ada moralitas yang menjadi pedoman. Moralitas ini terbuka untuk semua orang. Dalam sudut pandang Islam, akhlak disebut akhlak dan berasal dari kata Arab al-akhlak (al-khuluq) yang berarti budi pekerti, tingkah laku atau budi pekerti. Etika juga berarti mengetahui tentang akhlak dan cara mempercantik diri, serta cara menjauhi hal-hal yang keji dan jahat. Etika dan moralitas tentu mempunyai persamaan, namun mempunyai sedikit perbedaan. Jika etika lebih jauh mendefinisikan watak dan perilaku yang berlaku, maka etika lebih jauh mendefinisikan pengetahuan tentang apa itu perilaku yang baik dan buruk, yang lebih bersifat landasan filosofis. Dalam Islam, etika merupakan bagian terpenting dalam misi kenabian setelah al-tauhid. atau kesatuan Allah. SWT. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” Etika, juga dikenal sebagai filsafat praktis, merupakan bagian penting dari pemikiran Islam klasik. Citra internal menentukan ciri-ciri mental yang dikenal sebagai etika atau moralitas. Secara umum etika memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan seseorang. Oleh karena itu mendorong untuk berbuat baik merupakan bagian dari etika, namun hal ini tidak bisa terjadi dengan baik apabila tidak didasari oleh keinginan dan dasar suci dari manusia itu sendiri. Tujuan etika didalam islam merupakan “idealitas” bahwa semua orang itu sama. Dalam hal ini mengalami kesulitan karena pandangan setiap orang dapat berbeda dalam menilai presepsi fisik dan perilaku manusia mengenai baik atau buruknya. Pola hidup yang diajarkan islam adalah bahwa segala aktivitas ibadah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah SWT. Oleh karena itu tujuan akhir dari semua perilaku manusia yang sesuai dengan etika islam merupakan keridhaan Allah. Etika islam ini berarti kita harus mampu bersikap, berperilaku yang bijak dan baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik secara nyata ataupun virtual melalui media sosial. Etika negatif tentunya harus dihindari oleh kita sebagai umat muslim yang baik. Etika negatif atau etika yang tidak baik diantaranya adalah perilaku qaul zur atau memberikan pernyataan palsu atau hoax yang dapat menyebabkan terjadi salah paham, suudzon atau berperangsaka buruk kepada orang lain tanpa bukti yang jelas, mencaci mai atau merendahkan orang lain, mengadu domba atau namimah, dan masih banyak lagi. Kita harus menghindari etika negatif tersebut agar terhindari dari dosa dan tetap damai dalam menjalani kehidupan.

3. Media Sosial di Era Globalisasi

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi di bidang teknologi dan komunikasi, muncul pula jejaring sosial sebagai platform yang dapat digunakan melalui internet untuk berkomunikasi. Mengutip (Saggaf et al., 2021), pakar komunikasi Bittner mengatakan komunikasi massa adalah pesan yang kemudian disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Jejaring sosial adalah

bagian dari komunikasi massa. Istilah media sendiri dapat dijelaskan sebagai alat komunikasi. Teknologi masa kini seiring dengan berkembangnya zaman disertai dengan media menjadikannya semakin modern. Contohnya adalah Internet yang saat ini menjadi faktor terpenting dalam menggunakan jejaring sosial. Hampir semua jejaring sosial harus dapat diakses melalui Internet. Media yang dilengkapi teknologi ini merupakan alat komunikasi yang praktis dan cepat untuk menyampaikan pesan atau informasi karena dapat diakses dimana saja. Media sosial. Kata masyarakat sendiri mempunyai arti yang dekat dengan bidang sosiologi yang berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan. Dalam interaksi sosial ini akan terjadi interaksi antara dua individu atau lebih. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jejaring sosial adalah saluran penggunaan Internet di mana akan terjadi interaksi, kolaborasi, komunikasi, dan pembentukan hubungan virtual antar pengguna jejaring sosial. Perkembangan media sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain (1) majalah online (blog), (2) majalah online sederhana atau mikroblog (microblogging), (3) media komunikasi online (jejaring sosial), (4) *sharing* media (berbagi media), (5) *bookmark* sosial. Namun pembagian jejaring sosial tidak hanya terbatas pada lima bagian tersebut, namun seiring berjalannya waktu, *platform* jejaring sosial semakin luas dan beragam. Misalnya saja saat ini sudah ada *platform* Whatsapp, Instagram, Facebook dan masih banyak lainnya. Media sosial sebagai media online dimaksudkan untuk memudahkan penyampaian pesan atau informasi dalam bentuk apapun, cepat, kapanpun dan dimanapun. Ciri-ciri jejaring sosial adalah sebagai berikut: (1) pesan atau informasi yang dikirimkan bersifat gratis, tidak terbatas atau ditujukan, (2) pesan atau informasi yang dikirimkan dapat ditujukan kepada satu orang atau lebih tergantung pada kebutuhan, (3) Pesan atau informasi yang ingin dikirimkan akan lebih cepat sampai karena dilakukan melalui Internet, (4) Penerima pesan atau informasi atau orang yang dituju pengirimnya adalah pihak yang menentukan kapan tempat terjadinya interaksi terjadi.

4. Hukum-Hukum Bermedia Sosial

Dalam menggunakan jejaring sosial tentunya harus dipatuhi aturan etika atau tata krama, karena dalam menggunakan jejaring sosial berlaku undang-undang, termasuk UU ITE. Sebab perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang bisa merugikan dan juga membahayakan orang lain. Warga negara Indonesia yang baik harus menjadikan Pancasila sebagai landasan penerapan nilai-nilai moral utama. Hoaks, pencemaran nama baik, dan pencemaran nama baik merupakan beberapa pelanggaran etika media sosial dan dapat dikenakan undang-undang ITE. Dikutip dari (Hartono, 2021), UU ITE berarti mengatur aturan peredaran di dunia maya seperti jejaring sosial guna mengatur pelaku media

sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejak UU ITE berlaku, berbagai kasus mulai bermunculan di media sosial. UU ITE diatur dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

5. Etika Komunikasi Sebagai Wujud Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam

Komunikasi yang terbaik bagi umat Islam adalah komunikasi yang sesuai dengan etika dan kaidah agama Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Sunnah, dan Hadits. Dalam hal ini, bukan hanya soal penyampaian pesan tetapi juga perilaku baik yang harus dilakukan. Ada konsep komunikasi dalam Islam yang bertujuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan tujuan mewujudkan semangat ketakwaan. Komunikasi diperlukan bagi setiap orang karena Allah menciptakan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan suku. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, manusia dibimbing untuk saling belajar satu sama lain. Keberagaman ini disebutkan dalam ayat 13 Surat Al-Hujurat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, komunikasi diperlukan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Komunikasi terjadi sebagai tindakan penyampaian dan kemudian penerimaan pesan atau informasi dari satu komunikator ke komunikator lainnya. Jadi, dalam komunikasi ini harus ada dua orang partisipan atau lebih. Namun komunikasi tidak selalu memberikan dampak yang baik, komunikasi juga mempunyai dampak negatif karena sebagian orang bergosip, bergosip, dan menimbulkan masalah. Media mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengguna internet atau opini masyarakat, apalagi saat ini dengan adanya internet yang kompleks, dimana informasi atau pesan dapat terkirim dan diketahui banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi: “Dari Abdullah bin Umar r.a datanglah dua orang dari kalangan masyarakat, kemudian keduanya berpidato. Semua orang kemudian terkejut dengan penjelasannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya sebagian risalah yang diucapkan ada yang bersifat anestesi.” Media sosial yang digunakan di Indonesia meliputi beberapa platform antara lain Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram dan masih banyak lagi. Media sosial ini telah menjadi jaringan komunikasi antar manusia karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Komunikasi baik di dunia nyata maupun di jejaring sosial memuat unsur-unsur seperti cara berbahasa yang baik dalam berkomunikasi, pesan yaitu pesan yang terkandung dalam komunikasi tersebut dan juga mengandung nilai-nilai Islam. Islam berkaitan dengan keimanan, etika dan syariat. . Menggunakan media sosial memang terkesan gratis, namun bukan berarti kita boleh berperilaku seenaknya sehingga merugikan orang lain. Etika media sebagai bentuk etika media sosial dalam perspektif Islam memiliki enam poin yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keenam poin

tersebut adalah: (a) Jujur atau memberikan informasi yang autentik dan dapat dipercaya, (b) Pesan positif. Pesan positif yang dimaksud dalam hal ini adalah pesan yang disampaikan oleh seseorang yang tidak merugikan orang lain karena perkataannya. Selain itu, pesan-pesan positif juga bisa membuat seseorang bahagia. (c) Tabayyun, Tabayyun artinya kita harus bisa mencari kejelasan atau kebenaran dari pesan atau informasi yang kita terima. (d) Silm, Silm artinya membuat manusia hidup nyaman dan tenteram. Bukti memadukan prinsip silm dengan komunikasi adalah Allah tidak menyukai orang yang mencaci-maki dan mencela orang lain baik perkataan maupun perbuatan. (e) Menghindari perbuatan Sukhriyah. Sukhriyah artinya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan memermalukan orang lain dengan cara menghina, menghina, dan sebagainya. Sukhriyah adalah tindakan intimidasi. Saat ini banyak beredar fakta di media sosial terkait perilaku Sukhriyah. Perilaku Sukhriyah dapat mempengaruhi kesehatan mental orang yang di-bully. (f) Untuk menghindari perbuatan Namimah, Namimah saling bermain-main. Hal ini tentunya harus dihindari masyarakat karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan konflik.

KESIMPULAN

Etika sendiri memiliki pengertian sebagai pandangan masyarakat terhadap baik atau buruknya sikap atau perilaku seseorang dan juga memfilter perilaku yang bisa diterima atau tidak dalam kehidupan bersama yang bertujuan untuk mencapai nilai kebaikan. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentunya kita akan mengalami suatu interaksi pergaulan, ketika menjalani interaksi pergaulan tersebut tentunya terdapat tata cara yang mengaturnya jalannya interaksi tersebut agar berjalan baik dan tidak melakukan penyimpangan. Hal tersebut disebut dengan etika. Etika ini diawali dari pola berpikir seorang manusia, oleh karenanya etika merupakan bagian dari filsafat. Etika dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Dalam pespektif islam etika disebut sebagai akhlak yang memiliki asal kata dari bahasa Arab yaitu al-akhlak (al-khuluq) yang artinya watak, budi pekerti, atau tabiat. Akhlak juga memiliki arti sebagai ilmu mengenai keutaman dan cara agar manusia berhias serta ilmu mengenai cara menjauhi hal yang hina dan tidak baik. Etika dan akhlak memang memiliki persamaan, namun memiliki sedikit perbedaan. Apabila akhlak lebih mendefinisikan kepada budi pekerti dan kelakuan yang sifatnya aplikatif, apabila etika lebih mendefinisikan kepada ilmu mengenai apa baik dan buruknya perilaku yang dimana lebih kepada landasan filosofinya. Dalam islam etika adalah bagian yang paling utama dari misi kenabian setelah al-tauhid atau mengesakan Allah SWT. Media sosial sebagai sebuah media online memiliki tujuan untuk memudahkan ketika menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk apapun secara cepat, kapan saja, dan dimana saja.

Dalam menggunakan media sosial ada hukum yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang ITE. Dalam menggunakan media sosial memang terkesan bebas, namun bukan berarti kita bisa berperilaku seenaknya yang merugikan orang lain. Etika komunikasi sebagai wujud etika bermedia sosial dalam pandangan Islam memiliki 6 poin yang lahir berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah. 6 poin tersebut diantaranya adalah jujur atau memberikan informasi yang valid dan terpercaya, pesan positif, tabayyun, Silm, menghindari perbuatan sukhriyah, dan menghindari perbuatan namimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, M. S. R. (2019). Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam). *Research Fair Unisri*, 3(1), 139–142.
- Hartono, M. F. (2021). Etika dalam Berkomunikasi di Media Sosial. *Teknologi*, 3–5.
- Nazaruddin, Alfiansyah, M. (2021). ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEUTUHAN NEGARA. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 1–15.
- Nurasih, W. (2020). ISLAM DAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL BAGI GENERASI MILENIAL: TELAAH SURAT AL-'ASR. *Al-Misbah*, 16(1), 1–30.
- Saggaf, M. I., Arif, M. W., Habibie, M., & Atqiya, K. (2021). Prinsip Komunikasi Islam Sebagai Etika Bermedia Sosial. *Journal of Communication Studies*, 1(01), 15–29. <https://doi.org/10.37680/jcs.v1i01.698>
- Taufik, M. (2018). Etika Dalam Perspektif Filsafat Islam. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 35–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33193/2/Muhammad Taufik - Etika Perspektif ANTOLOGI_.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33193/2/Muhammad_Taufik_-_Etika_Perspektif_ANTOLOGI_.pdf)